



PUTUSAN

Nomor 909 K/PID/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **VALENCIANA TULAK LIMBONG alias ANA binti RUDOLF TULAK LIMBONG;**
Tempat lahir : Kabupaten Pinrang;
Umur / tanggal lahir : 43 Tahun / 28 Februari 1973;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pongtiku Nomor 191 Kelurahan Pantan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Januari 2017;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Januari 2017 sampai dengan tanggal 11 Februari 2017;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Februari 2017 sampai dengan tanggal 12 April 2017;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa dia Terdakwa VALENCIANA TULAK LIMBONG alias ANA binti RUDOLF TULAK LIMBONG, pada sekitar bulan Maret 2015 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2015, bertempat di bertempat di Jalan Andi Makassar Nomor 26 Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappangatau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada suatu hal dengan maksud memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seolah-olah isinya benar atau tidak palsu yang dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bermula pada tanggal 20 Januari 2015 RUDOLF TULAK LIMBONG yang merupakan anggota Polri dan terdaftar sebagai peserta asuransi PT. ASABRI PERSERO (Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) meninggal dunia, almarhum RUDOLF TULAK LIMBONG memiliki 5 (lima) orang anak yaitu VERYDIANA TULAK, VITALIS TULAK, saksi YOSVITA TULAK OKTAVIANY POPI TULAK, dan Terdakwa VALENCIANA TULAK, Terdakwa sebagai salah satu ahli waris ingin mencairkan dana SPB (Santunan Biaya Pemakaman) sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan UDW (Uang Dana Wafat) sebesar Rp10.912.900,00 (sepuluh juta Sembilan ratus dua belas ribu Sembilan ratus rupiah), selanjutnya untuk mencairkan dana SPB (Santunan Biaya Pemakaman) dan UDW (Uang Dana Wafat) Terdakwa menyiapkan surat-surat untuk syarat pencairan yang ditentukan PT. ASABRI Cabang Makassar yaitu fotokopi petikan skep pensiun yang disahkan lurah, fotokopi surat keterangan kematian yang disahkan lurah, Daftar susunan KELUARGA bentuk KU-I ditandatangani lurah, Surat keterangan ahli waris ditandatangani/disahkan lurah, Surat keterangan alamat menetap dari lurah, fotokopi bintang piagam gerilya/nararya disahkan lurah, fotokopi timbal balik kulit buku pembayaran pensiun, Terdakwa lalu membawa surat-surat tersebut ke Kelurahan Sawitto, Kecamatan Paletan, Kabupaten Pinrang untuk disahkan oleh Lurah Sawito yaitu saksi ANDIKA ROSI, S.TP., akan tetapi saksi ANDIKA ROSI menolak mengesahkan Surat Keterangan Ahli Waris karena belum ditandatangani oleh YOSVITA LANGAN T, OKTAVIANI POPY T, lalu karena Terdakwa merasa butuh untuk menyerahkan surat-surat agar dapat segera menerima pencairan dana SPB (Santunan Biaya Pemakaman) dan UDW (Uang Dana Wafat) dari PT. ASABRI, pada sekitar bulan Maret 2016 di bertempat di Jalan Andi Makassar Nomor 26 Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang Terdakwa menandatangani sendiri Surat Keterangan Kuasa Ahli Waris pada kolom tanda tangan atas nama saksi YOSVITA LANGAN TULAK dengan meniru seolah-olah tanda tangan tersebut merupakan tanda tangan saksi YOSVITA LANGAN TULAK, selanjutnya Terdakwa kembali menemui saksi ANDIKA ROSI untuk meminta pengesahan Surat Keterangan Ahli Waris tersebut, Karena saksi ANDIKA ROSI melihat Surat Keterangan Ahli Waris telah ditandatangani oleh para ahli waris yang

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 909 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam surat tersebut sehingga saksi ANDIKA ROSI kemudian mengesahkan Surat Keterangan Ahli Waris tersebut, selanjutnya surat keterangan Ahli waris tersebut dan surat-surat lainnya oleh Terdakwa diserahkan ke PT. ASABRI cabang Makassar, lalu Petugas kas ASABRI (SPBL) memproses surat-surat persyaratan pencairan dana SPB (Santunan Biaya Pemakaman) dan UDW (uang dana wafat) tersebut, sehingga pada tanggal 7 April 2016 dana SBP (Santunan Biaya Pemakan) oleh PT. ASABRI diserahkan kepada Terdakwa melalui BRI KK ASABRI dan UDW (Uang Duka Wafat) dicairkan Terdakwa melalui Kantor Pos (KKP Pos Pinrang), uang tersebut oleh Terdakwa tidak diserahkan kepada ahli waris lainnya termasuk saksi YOSVITA LANGAN TULAK, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 2827/DTF/VIII/2016 tanggal 1 September 2016 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh ARIK HARIANI, S.T., M.Adm.Sdadkk selaku pemeriksa dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar menyimpulkan bahwa 1 (satu) buah tanda tangan YOSVITA bukti (QT) yang terdapat pada 1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN AHLI WARIS adalah TANDA TANGAN KARANGAN atau SPURIUS SIGNATURE karena mempunyai bentuk umum (general design) berbeda dengan tanda tangan YOSVITA LANGAN alias YOSVITA LANGAN T, S.H. pada dokumen pembanding (KT);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHPidana;

ATAU;

KEDUA:

Bahwa dia Terdakwa VALENCIANA TULAK LIMBONG alias ANA binti RUDOLF TULAK LIMBONG, pada sekitar bulan April 2015 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2015, bertempat di bertempat di Jalan AP Peterani Kota Makassar (tepatnya di Kantor PT ASABRI Cabang Makassar) atau setidaknya Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang mengadili berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, karena Terdakwa ditahan di rumah Tahanan Negara Sidenreng Rappang dan tempat kediaman sebagian saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan Kedudukan Pengadilan Negeri Makassar yang di dalam daerah hukumnya tindak pidana dilakukan atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, dengan sengaja mempergunakan surat palsu, dipalsukan seolah-olah surat

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 909 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut asli atau tidak dipalsukan yang mendatangkan kerugian bagi orang lain, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bermula pada tanggal 20 Januari 2015 RUDOLF TULAK LIMBONG yang merupakan anggota Polri dan terdaftar sebagai peserta asuransi PT. ASABRI PERSERO (Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) meninggal dunia, almarhum RUDOLF TULAK LIMBONG memiliki 5 (lima) orang anak yaitu VERYDIANA TULAK, VITALIS TULAK, saksi YOSVITA TULAK OKTAVIANY POPI TULAK, dan Terdakwa VALENCIANA TULAK, Terdakwa sebagai salah satu ahli waris ingin mencairkan dana SPB (Santunan Biaya Pemakaman) sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan UDW (Uang Dana Wafat) sebesar Rp10.912.900,00 (sepuluh juta Sembilan ratus dua belas ribu Sembilan ratus rupiah), selanjutnya untuk mencairkan dana SPB (Santunan Biaya Pemakaman) dan UDW (Uang Dana Wafat) Terdakwa menyiapkan surat-surat untuk syarat pencairan yang ditentukan PT. ASABRI Cabang Makassar yaitu fotokopi petikan skep pensiun yang disahkan lurah, fotokopi surat keterangan kematian yang disahkan lurah, Daftar susunan KELUARGA bentuk KU-I ditandatangani lurah, Surat keterangan ahli waris ditandatangani/disahkan lurah, Surat keterangan alamat menetap dari lurah, fotokopi bintang piagam gerilya/nararya disahkan lurah, fotokopi timbal balik kulit buku pembayaran pensiun, Terdakwa lalu membawa surat-surat tersebut ke Kelurahan Sawitto, Kecamatan Paletan, Kabupaten Pinrang untuk disahkan oleh Lurah Sawito yaitu saksi ANDIKA ROSI, S.TP., akan tetapi saksi ANDIKA ROSI menolak mengesahkan Surat Keterangan Ahli Waris karena belum ditandatangani oleh YOSVITA LANGAN T, OKTAVIANI POPY T, lalu karena Terdakwa merasa butuh untuk menyerahkan surat-surat agar dapat segera menerima pencairan dana SPB (Santunan Biaya Pemakaman) dan UDW (Uang Dana Wafat) dari PT. ASABRI, pada sekitar bulan Maret 2016 di bertempat di Jalan Andi Makassar Nomor 26 Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang Terdakwa menandatangani sendiri Surat Keterangan Kuasa Ahli Waris pada kolom tanda tangan atas nama saksi YOSVITA LANGAN TULAK dengan meniru seolah-olah tanda tangan tersebut merupakan tanda tangan saksi YOSVITA LANGAN TULAK, selanjutnya Terdakwa kembali menemui saksi ANDIKA ROSI untuk meminta pengesahan Surat Keterangan Ahli Waris tersebut, Karena saksi ANDIKA ROSI melihat Surat Keterangan Ahli Waris telah ditandatangani oleh para ahli waris yang

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 909 K/PID/2017



tercantum dalam surat tersebut sehingga saksi ANDIKA ROSI kemudian mengesahkan Surat Keterangan Ahli Waris tersebut, selanjutnya pada sekitar Bulan April 2015 bertempat di Jalan AP Peterani Kota Makassar (tepatnya di Kantor PT ASABRI Cabang Makassar) surat keterangan Ahli waris tersebut dan surat-surat lainnya oleh Terdakwa diserahkan ke PT. ASABRI cabang Makassar, lalu Petugas kas ASABRI (SPBL) memproses surat-surat persyaratan pencairan dana SPB (Santunan Biaya Pemakaman) dan UDW (uang dana wafat) tersebut, sehingga pada tanggal 7 April 2016 dana SBP (Santunan Biaya Pemakan) oleh PT. ASABRI diserahkan kepada Terdakwa melalui BRI KK ASABRI dan UDW (Uang Duka Wafat) dicairkan Terdakwa melalui Kantor Pos (KKP Pos Pinrang), uang tersebut oleh Terdakwa tidak diserahkan kepada ahli waris lainnya termasuk saksi YOSVITA LANGAN TULAK, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 2827/DTF/VIII/2016 tanggal 1 September 2016 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh ARIK HARIANI, S.T., M.Adm.Sdadkk selaku pemeriksa dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar menyimpulkan bahwa 1 (satu) buah tanda tangan YOSVITA bukti (QT) yang terdapat pada 1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN AHLI WARIS adalah TANDA TANGAN KARANGAN atau SPURIUS SIGNATURE karena mempunyai bentuk umum (general design) berbeda dengan tanda tangan YOSVITA LANGAN alias YOSVITA LANGAN T, S.H. pada dokumen pembanding (KT);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 20 Februari 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa VALENCIANA TULAK LIMBONG alias ANA binti RUDOLF TULAK LIMBONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Pertama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar daftar penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil tahun 2003;
- 1 (satu) rangkap penilaian prestasi kerja PNS tahun 2014;
- 1 (satu) rangkap penilaian prestasi kerja PNS tahun 2015;
- 12 (dua belas) lembar daftar pembayaran gaji induk PNS/CPNS Dinas Transmigrasi dan tenaga kerja bulan Januari s.d tahun 2013;
- 12 (dua belas) lembar daftar pembayaran gaji induk PNS/CPNS Dinas Transmigrasi dan tenaga kerja bulan Januari s.d tahun 2014;
- 12 (dua belas) lembar daftar pembayaran gaji induk PNS/CPNS Dinas Transmigrasi dan tenaga kerja bulan Januari s.d tahun 2015;
- 2 (dua) lembar daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan PNS tahun 2011 s.d 2012;
- 1 (satu) lembar surat permintaan Pengiriman uang BPDSS tanggal 15 Januari 2010;
- 1 (satu) lembar surat keterangan jual beli lokasi perumahan tertanggal 26 September 2011;

Dikembalikan kepada saksi YOSFITA LANGAN TULAK Binti RUDOF TULAK LIMBONG;

- 1 (satu) lembar asli surat Keterangan Kuasa Ahli waris tertanggal 23 Maret 2015.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 4/Pid.B/2017/PN.Sdr tanggal 6 Maret 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa VALENCIANA TULAK LIMBONG Alias ANA Binti RUDOLF TULAK LIMBONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membuat surat palsu";
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap VALENCIANA TULAK LIMBONG Alias ANA Binti RUDOLF TULAK LIMBONG selama 4 (empat) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali kalau di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa Terpidana sebelum

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 909 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana;

3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) lembar kuitansi asli pembayaran;
- 1 (satu) lembar daftar penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil tahun 2003;
- 1 (satu) rangkap penilaian prestasi kerja PNS tahun 2014;
- 1 (satu) rangkap penilaian prestasi kerja PNS tahun 2015;
- 12 (dua belas) lembar daftar pembayaran gaji induk PNS/CPNS Dinas Transmigrasi dan tenaga kerja bulan Januari s.d tahun 2013;
- 12 (dua belas) lembar daftar pembayaran gaji induk PNS/CPNS Dinas Transmigrasi dan tenaga kerja bulan Januari s.d tahun 2014;
- 12 (dua belas) lembar daftar pembayaran gaji induk PNS/CPNS Dinas Transmigrasi dan tenaga kerja bulan Januari s.d tahun 2015;
- 2 (dua) lembar daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan PNS tahun 2011 s.d 2012;
- 1 (satu) lembar surat permintaan Pengiriman uang BPDSS tanggal 15 Januari 2010;
- 1 (satu) lembar surat keterangan jual beli lokasi perumahan tertanggal 26 September 2011;

Dikembalikan kepada saksi YOSFITA LANGAN TULAK Binti RUDOF TULAK LIMBONG;

- 1 (satu) lembar asli surat Keterangan Kuasa Ahli waris tertanggal 23 Maret 2015;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan agar Terdakwa VALENCIANA TULAK LIMBONG Alias ANA Binti RUDOLF TULAK LIMBONG membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 157/PID/2017/PT.MKS tanggal 26 April 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 6 Maret 2017 Nomor 4/Pid.B/2017/PN.Sdr. yang dimohonkan banding

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 909 K/PID/2017



tersebut sekedar mengenai amar ke 2 (dua) sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa VALENCIANA TULAK LIMBONG Alias ANA Binti RUDOLF TULAK LIMBONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membuat surat palsu”;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap VALENCIANA TULAK LIMBONG Alias ANA Binti RUDOLF TULAK LIMBONG selama 4 (empat) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali kalau di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa Terpidana sebelum waktu percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana;
3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang untuk selebihnya;
 - Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 11/Akta.Pid/2017/PN.Sdr. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 9 Juni 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 13 Juni 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 14 Juni 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 5 Juni 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Juni 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 14 Juni 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;



Menimbang bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya tidak menguraikan secara jelas dasar argumentasi dalam putusan (*ratio decidendi*) dalam menjatuhkan pidana yang sangat ringan dari tuntutan Penuntut Umum;
- bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan pidana penjara 4 (empat) Bulan dengan masa percobaan 6 (enam) Bulan, Penuntut Umum tidak sependapat karena majelis hakim dalam pertimbangan putusannya kurang mempertimbangkan kepada nilai-nilai keadilan yang ingin dicapai oleh semua pihak, oleh karena putusan tersebut tidak bertitik tolak kepada aspek tujuan pemidanaan yang bertolak pada model sistem peradilan pidana yang mengacu kepada "*daad-dader strafrecht*" yaitu model keseimbangan kepentingan dimana memperhatikan pelbagai kepentingan yang meliputi kepentingan negara, kepentingan individu, kepentingan pelaku tindak pidana, dan kepentingan korban kejahatan, dimana pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam perkara *a quo* hanya bertitik tolak pada kepentingan Terdakwa tanpa memperhatikan kepentingan korban, kepentingan perlindungan Negara terhadap warga negara dari perbuatan yang tercela;
- Bahwa salah satu tujuan dibebankannya pidana bagi Terdakwa adalah Pencegahan khusus (*Preventie Special*), berdasar pada fakta persidangan kondisi dan keadaan Terdakwa berbelit-belit dalam memberi keterangan dan tidak mengakui perbuatannya dan tidak menyesal atas perbuatan terdakwa, bahwa dengan sikap terdakwa/keadaan pada diri Terdakwa tersebut cenderung akan mengulangi tindak pidana, aspek tersebut tidak samsa sekali dipertimbangkan sehingga putusan majelis hakim yang sangat ringan tentu tidak memberi efek jera kepada Terdakwa;
- Bahwa putusan *Judex Facti* yang terlalu ringan tersebut tidak sesuai dengan semangat pemidanaan yang proporsional, karena pemidanaan yang tidak proporsional akan bertentangan dengan prinsip dan tujuan pemidanaan yaitu koreksi, edukasi, prevensi dan represi mengingat mengingat Terdakwa berbelit-belit dalam memberi keterangan;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara *a quo*. Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makasar yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 6 Maret 2017 Nomor 4/Pid.B/ 2017/Pn.Sdr yang menyatakan Terdakwa VALENCIANA TULAK LIMBONG Alias ANA Binti RUDOLF TULAK LIMBONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membuat surat palsu” dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan berdasarkan pertimbangan hukum yang benar, yaitu:

- Bahwa *Judex Facti* telah memverifikasi keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat-surat, petunjuk, dan barang bukti secara tepat dan benar sehingga diperoleh fakta-fakta hukum yang benar mengenai perkara *a quo* yang relevan dengan dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa *Judex Facti* telah membuat konstruksi hukum yang benar mengenai unsur-unsur tindak pidana Pasal 263 ayat (1) KUHP yang didakwakan Penuntut Umum, dan mempertimbangkan konsep-konsep hukum tentang unsur-unsur tindak pidana tersebut dan konsep pertanggungjawaban pidana secara tepat dan benar;
- Bahwa *Judex Facti* telah dapat membuktikan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membuat surat palsu sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu, melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP secara tepat dan benar dengan cara mengkorelasikan konsep hukum yang benar mengenai unsur-unsur tindak pidana tersebut;
- Bahwa dengan fakta-fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan mengenai perkara *a quo*, khususnya berdasarkan fakta: bahwa Terdakwa memalsukan tanda tangan Yosvita yang merupakan saudara kandung Terdakwa pada Surat Keterangan Ahli Waris untuk mengurus pencairan dana ASABRI orang tua mereka yakni Almarhum R. TULAK LIMBONG dan dana ASABRI tersebut sudah cair sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum terhadap putusan *Judex Facti* mengenai adanya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh *Judex Facti* mengenai penjatuhan pidana terhadap Terdakwa yang dinilai Penuntut Umum terlalu ringan, dan berdasarkan pertimbangan tersebut Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim Kasasi yang mengadili perkara

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 909 K/PID/2017



a quo untuk menjatuhkan pidana yang lebih berat terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan tidak dapat dibenarkan karena penjatuhan berat ringan pidana terhadap Terdakwa merupakan wewenang *Judex Facti*, bukan wewenang *Judex Jurist*, bukan alasan formal dan objek kasasi, kecuali menurut Pasal 253 KUHAP jika *Judex Facti* kurang memiliki pertimbangan hukum dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, melanggar prinsip-prinsip dan aturan pemidanaan atau melampaui kewenangannya dalam pemidanaan Terdakwa. Dalam perkara *a quo Judex Facti* telah mempertimbangkan pemidanaan Terdakwa secara tepat dan benar dengan mempertimbangkan hal-hal memberatkan dan hal-hal meringankan sebagaimana ditentukan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP secara proporsional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 263 Ayat (1) *juncto* Pasal 14 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SIDENRENG RAPPANG** tersebut;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **19 Oktober 2017** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.** dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Muhammad Eri Justiansyah, S.H.** Panitera Pengganti dan dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.

t.t.d./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis:

t.t.d./

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

t.t.d./

Muhammad Eri Justiansyah, S.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana

SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP. 19600613 198503 1 002